



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 346 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN SISTIM DAN  
PROSEDUR PERPAJAKAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
LAINNYA SERTA PERENCANAAN REORGANISASI DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan kembali Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, serta pengaturan lebih lanjut mengenai sistim prosedur dan mekanisme perpajakan secara keseluruhan perlu didukung oleh setiap Unit Kerja yang terkait, sesuai dengan Surat Direktorat Jendral PUOD No. 973/207/PUOD tanggal 21 Januari 1988;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengarah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037). tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973.05-073 tanggal 21 Januari 1988 tentang Pembentukan Tim Pengarah;
4. Surat Departemen Dalam Negeri No. 973/207/PUOD, perihal Bantuan Teknis Penyempurnaan Organisasi DT. II Sistim dan Prosedur;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9/PD/1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : Kesimpulan diskusi Penetapan dan Pembakuan Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya termasuk rencana Re-organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung antara Pejabat Depdagri dan Unsur Aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Maret 1988.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pengarah Pelaksana Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta perencanaan Re-organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Susunan Personlianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dengan Satuan-satuan Organisasi yang terkait di bidang perpajakan/retribusi daik di tingkat pusat maupun Daerah lainnya;
2. Menghimpun dan menyistimasi data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan/retribusi;
3. Menyiapkan pedoman petunjuk pelaksanaan dan training yang diperlukan untuk memperlancar implementasi sistim dan prosedur perpajakan/retribusi bari di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Menyempurnakan serta mengkaji kembali mengenai sistim prosedur mekanisme kerja serta ketatalaksanaan di bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan lain-lain;
5. Mengadakan Penelitian tentang Re-Organisasi Dinas Pendapatan Daerah beserta Tata Kerjanya;
6. Membuat Evaluasi dan Laporan lengkap dari semua hasil kerja Tim dibentuk selanjutnya dilaporkan pada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pengarah adalah Sekurang-kurangnya 1 Tahun Anggaran.


KEEMPAT : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan Tugas Tim atas dasar Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 1988-1989.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 17 Maret 1988

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya di Wilayah;
7. Para Assisten Sekotda I s/d III;
8. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 346 TAHUN 1988.

Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Team	Unit Tempat Kerja
ATENG WAHYUDI	Walikotamadya Kepala Daerah	Pengarah	Sekretariat Bagian Ortak
ZAINUDDIN .M, S.H.	Sekretaris Kotamadya/Daerah.	Penanggung Jawab Umum	
DRS ROHIMAT	Assekotda I Bidang Pemerintahan.	Penanggung Jawab Harian	
DRS. AAM H.	Kepala Dinas Pendapatan.	Ketua Harian	
DRS. H. SIREGAR.	Kepala Bagian Ortak.	Sekretaris	
DRS. ENAN R.	Ketua BAPPEDA.	Anggota	
DRS. MOCH. HUSEN J.	Assekotda III	Anggota	
SOEMANTRI BC,KN	Kepala Bagian Keuangan.	Anggota	
H. ISMET A. S.H.	Kepala Bagian Hukum.	Anggota	
SYIHABUDDIN S.H.	Kepala Bagian Kepegawaian.	Anggota	
DRS EDEN SUSISTA	Kepala Bagian Kelembagaan Ortak.	Anggota	
DJUMHARA S.	Kepala Su. Bagian T.U. Dipenda.	Anggota	
APUNG S.W.	Kepala Seksi Pajak	Anggota	
DRS OE AMRAN	Kepala Seksi Retribusi.	Anggota	
DRS. DALI ASMANA	Kepala Seksi IPEDA/PPB	Anggota	
DADANG S.	Kepala Seksi P. L.L.	Anggota	
DRS EDI KURNIADI	Kepala UPTD Terminal	Anggota	
SOEDIBJO	Kepala Seksi P2 Litbang	Anggota	

Bandung, 17 Maret 1988.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI